



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman No. 199. Kode Pos 57521
Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335 Sukoharjo

www.organisasi.sukoharjokab.go.id e-mail : bagorganisasi@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 060 / 097 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN
PENGELOLAAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan publik, perlu membentuk Tim Penyusun Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 76);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penerapan Sertifikat Elektronik Dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. mengumpulkan dan menganalisa data dasar sebagai dasar penyusunan Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 - b. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 - c. menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 JANUARI 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo

Nomor : 060/097/2022

Tanggal : 31 JANUARI 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN
PENGELOLAAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN 2022

NO.	NAMA / NIP / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir seluruh kegiatan
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
4.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
5.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
6.	Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
8.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
9.	Dra. YUNianti NIP. 19640602 199003 2 002 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
10.	WIDODO, SH., MH. NIP. 19680909 198903 1 007 Arsiparis Ahli Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
11.	TUTIK WAHYUNINGSIH, A.Md NIP. 19810117 201101 2 002 Arsiparis Mahir pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
12.	KENSI PRADAKSINASTI, A.Md NIP. 19950518 201902 2 005 Arsiparis Terampil pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
13.	DANANG INDRA SUMARDI, S.Kom NIP. 19811214 201001 1 024 Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
14.	AGUNG PRABAWA, SE NIP. 19810422 200501 1 006 Sandiman Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
15.	HARYANTI, S.Kom., M.Eng NIP. 19790922 200604 2 010 Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
16.	ERVITA TRI ARYANI, SH NIP. 19970311 202012 2 014 Penyusun Rancangan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
17.	ERNA TRI WIDYASTUTI, S.Sos., M.Si. NIP. 19861018 200604 2 004 Analisis Tata Usaha pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
18.	RUDI YULIYANTO, S.Kom NIP. 19800727 200501 1 011 Pranata Komputer Muda pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
19.	RATNA AULIA FATIH, S.I.P. NIP. 19931007 202012 2 019 Analisis Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
20.	WIWIN HESTY RAMANDHANI, S.I.P. NIP. 19970210 202012 2 012 Analisis Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO